

Bapemperda DPRD Jawa Barat Menyoroti Urgensi Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataaan

BANDUNG, Prolite – DPRD Jawa Barat menyoroti Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Barat dibentuk untuk harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Hal itu disampaikan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Barat, R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira, Bandung, Selasa (26/9/2023).

Yunandar menjelaskan, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan saat ini belum selaras dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, dan sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan serta perkembangan kepariwisataaan saat ini. Belum lagi, sudah banyak aturan lain terkait kepariwisataaan dari pemerintah pusat yang harus segera disesuaikan.

Baca Juga: 2 Raperda Perkuat Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Resmi Disepakati Pemkot dan DPRD Kota Bandung

“Dengan kata lain, Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan yang kita punya ini sudah out of date atau kadaluarsa. Sehingga perlu segera dilakukan perubahan, perbaikan atau harmonisasi,” jelas Yunandar.



Baca Selanjutnya
Pelantikan Pengurus Hands For Help Bandung Dan Baksos Kepada Anak-anak

Bapemperda DPRD Jawa Barat Menyoroti Urgensi Pembentukan Raperda Penyelenggaran Kepariwisataan

